

KAJIAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Terhadap Putusan No. : 201/Pid.Sus/2016/PN Skt.).

MURTIYANI

NPM: 15111007

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the implementation of the Act 35 of 2014, especially in the Decision No. : 201 / Pid.Sus / 2016 / PN Skt in the perspective of the Criminal Procedure Code.

Background of this research that is now common cases involving children as victims. This requires the public to be wary of her son in conducting surveillance. Likewise for law enforcement agencies should continue to improve in taking action so that every child victim cases that can be resolved soon in order to maintain the trust of community. Act of Law No. 23 of 2002 on Child Protection was amended by Act 35 of 2014 including with a view to more effective law enforcement.

The study was conducted with the approach of legislation and case approach. The research material consists of primary legal materials in the form of a law on Protection of Children and its amendments, the law of criminal procedure and secondary legal material in the form of the judge's decision. In addition, tertiary legal materials are dictionaries and dictionary Indonesian law. Data analysis was carried out by juridical qualitative.

The results showed that in terms of the law of criminal procedure, the judge's ruling in Decision No. : 201 / Pid.Sus / 2016 / PN Skt. has fulfilled the requirements of Article 197 Jo. Article 194 of Criminal Procedure Code

Keywords: Application of Act 35 of 2014 concerning changes in Act 23 of 2002 on Child Protection, Decision No. : 201 / Pid.Sus / 2016 / PN

A. PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Putusan No. : 201/Pid.Sus/2016/PN Skt merupakan salah satu putusan hakim yang merupakan penerapan dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dalam praktek peradilan. Hal yang menarik dari putusan ini adalah menyangkut rangkaian perbuatan terdakwa yang dipandang memenuhi kualifikasi yang memenuhi unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Ketentuan ini relatif baru dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini sekaligus merupakan daya tarik tersendiri dalam kaitannya dengan upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak.

Harus diingat bahwa dalam keadaan apapun juga anak baik itu sebagai saksi, ataupun sebagai pelaku dalam proses penyelesaiannya harus tetap dipandang sebagai “korban” (*Victim Perspective*). Hal ini penting agar anak dalam keadaan apapun juga jika dia berhubungan dengan masalah hukum tetap dijaga kepentingannya yaitu kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan UU No.35 Tahun 2014 Dalam Putusan No. : 201/Pid.Sus/2016/PN Skt.?
2. Apakah Putusan No. : 201/Pid.Sus/2016/PN Skt telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji Penerapan UU No.35 tahun 2014 khususnya Dalam Putusan No. :201/Pid.Sus/2016/PN Skt.
2. Mengkaji Putusan No.: 201/Pid.Sus/2016/PN Skt. Dalam perspektif Hukum Acara Pidana.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normative karena hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan berupa bahan hokum primer yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan No. . :201/Pid.Sus/2016/PN Skt. Sifat penelitian adalah deskriptif dan metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta didasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana dalam dakwaan disebutkan bahwa faktanya dalam kasus yang dibahas sebagian besar jumlah saksi tempat tinggalnya berada di dekat Pengadilan

Negeri Surakarta, sehingga pelimpahan perkara tersebut di atas bisa dibenarkan dengan berpedoman pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengungkapan fakta-fakta dimulai ketika sidang pengadilan sudah sampai pada tahap pembuktian yang dalam perkara pidana pada umumnya dimulai dari mendengarkan keterangan saksi. Dalam kasus di atas terdapat 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya dan 1 (satu) saksi dari pihak terdakwa yang dikenal sebagai saksi yang meringankan (*Ade Charge*). Hukum menentukan bahwa dalam menilai keterangan saksi harus memperhatikan a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dalam kasus yang dibahas hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 181 KUHAP dimana barang bukti selalu diperlihatkan kepada terdakwa dan selalu ditanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut. Dalam hal pertimbangan hukum maka fakta-fakta yang terungkap di persidangan dinilai oleh majelis hakim sehingga menjadi pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini menyangkut unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Yang pertama adalah unsure setiap orang, selanjutnya adalah unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Unsur-unsur seperti menempatkan, membiarkan,

menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak harus dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti guna meyakinkan hakim. Putusan hakim harus mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebelum hakim menjatuhkan putusan.

2. Struktur putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti dari hal tersebut adalah bahwa srtuktur putusan sudah sesuai dengan Pasal 197 KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Pasal 197 KUHAP ayat (1) setiap putusan hakim pemidanaan (1) Surat putusan pemidanaan memuat: kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; pernyataan kesalahan terdakwa,

pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Selain itu untuk barang bukti sebagaimana tertera dalam Pasal 194 KUHAP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

F. KESIMPULAN

Penerapan Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dimulai dari dakwaan jaksa yang diikuti dengan pembuktian berdasarkan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti yang ditunjukkan di sidang pengadilan, tuntutan jaksa, musyawarah hakim dan penjuatuhan putusan

pidana kepada terdakwa. Dari perspektif hukum acara pidana mulai dari dakwaan sudah melalui pengujian di dalam sidang pengadilan baik yang menyangkut syarat formil maupun syarat materiil. Demikian juga dengan penilaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat serta barang bukti untuk lebih meyakinkan hakim dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____. 1984. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____,1981. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia.
- Amirrudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Purnomo 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Amarta Buku.
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberti, cet. 1.
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Kuffal. 2004. *Penerapan KUHP di Indonesia*. Malang : UMM Press
- Lilik Mulyadi. 1996. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002.*Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Bandung : Citra Adytia Bhakti.

M. Yahya Harahap.1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jilid II*, Jakarta : Pustaka Kartini.

_____.2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada.

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I A*. Semarang. Yayasan Sudarto.

Sudikno Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Wirjono Prodjodikoro. 2002, *Asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Rafika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. .48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

INTERNET/WEBSITE

<http://www.solopos.com/2016/05/17/perdagangan-manusia-polda-jateng-ambil-alih-penanganan-kasus-trafficking-di-solo-720355> diakses hari jumat, 18 November 2016 jam 8.58

